

CV. MIZA MEDIATAMA

CV. Miza Mediatama menyediakan layanan jasa Percetakan Offset untuk berbagai kebutuhan bisnis, promosi, perkantoran, event dan lain-lain. Kami memahami saat ini, kebutuhan cetak telah menjadi bagian yang utama dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu kualitas, waktu, dan harga adalah prioritas layanan kami.



COMPANY PROFILE CV. MIZA MEDIATAMA PERCETAKAN DAN PERDAGANGAN UMUM

CV. MIZA MEDIATAMA



Jl.Slamet Riyadi 118 Baratan, Kabupaten Jember



(0331) 410 588
081 252 540 344



mizamediatama118@gmail.com



mizamediatama



Jl.Slamet Riyadi 118 Baratan, Kabupaten Jember



(0331) 410 588
081 252 540 344



mizamediatama118@gmail.com



mizamediatama



Kata Pengantar

CV. Miza Mediatama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa percetakan dan perdagangan umum, didirikan dengan landasan dan tekad dapat memberikan manfaat untuk sumber daya manusia yang berada di dalamnya dan dapat memberikan solusi kepada mitra kerja.

Berbekal pengalaman tim selama puluhan tahun kami membangun usaha ini dengan spesialisasi di bidang sebagai berikut :

- Percetakan
- Perdagangan Umum

Ditangani sumber daya yang profesional disetiap divisi, CV. Miza Mediatama siap membantu mitra kerja untuk kerjasama yang efektif dan efisien. Kami siap bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkan keinginan dan harapan para mitra kerja. Merupakan suatu penghargaan dan kebanggaan bagi kami bila menjadi bagian dari kesuksesan dan keberhasilan anda.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0032862-AH.01.16 Tahun 2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV MIZA MEDIATAMA

Kepada Yth.
Notaris MUHANDAS AGIT PRASETYA
S.H., M.Kn.
Jl. KH Wachid Hasyim No. 52
Kabupaten Jember

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris MUHANDAS AGIT PRASETYA S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Jember, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 20 Oktober 2020 mengenai pendaftaran perubahan CV MIZA MEDIATAMA berkedudukan di Kabupaten Jember telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

"Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari SABU".

Jember, 22 Oktober 2020

MUHANDAS AGIT PRASETYA, S.H., M.Kn
Notaris Kabupaten Jember

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang : 300 m²

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan
1	Blanko / Faktur	10.800	buku
2	Soal - soal	4.320.000	exm
3	Undangan	108.000	buku
4	Buku	81.000	buku / bh
5	Majalah	72.000	exm

V. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

A n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER



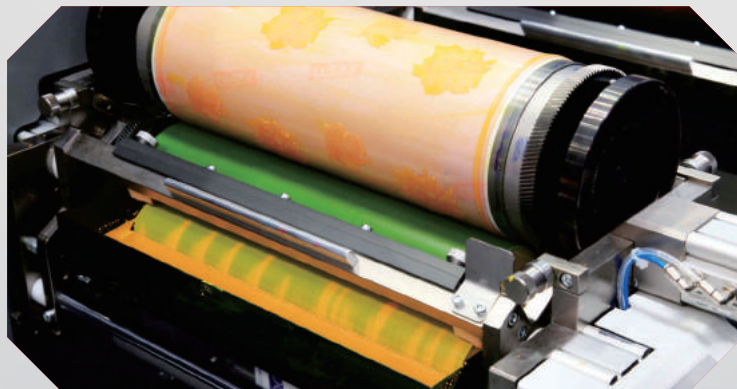
DR. H. SYAF'I, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198303 1 006

Daftar Isi

- 02 Kata Pengantar
- 03 Daftar Isi
- 04 Sejarah & Visi Misi Perusahaan
- 05 Bidang Usaha & NPWP Perusahaan
- 06 Daftar Produk
- 07 Refrensi Bank
- 08 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 09 Nomor Izin Berusaha (NIB)
- 10 KBLI
- 11 Izin Usaha Industri
- 15 Surat Keterangan Terdaftar Akta

Sejarah Perusahaan

CV. Miza Mediatama berdiri pada 24 Oktober 2008 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Percetakan dan Perdagangan Umum, yang berdomisili di Jl. Slamet Riyadi 118 Baratan, Kabupaten Jember



Inovasi dan Profesionalisme adalah dua nilai yang paling menggambarkan, Cv. Miza Mediatama Perusahaan kami berdiri selama lebih dari 15 tahun di sektor Percetakan.

Kami memiliki kapasitas, sumber daya dan tenaga manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan Anda.

Dengan mesin canggih, jalur produksi yang terintegrasi, dan sistem kontrol alur kerja, kami dapat memberikan hasil bahkan hingga beberapa jam, tergantung pada proyek yang telah dipercayai kepada kami.



Visi

Menjadi perusahaan jasa percetakan terkemuka, yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk serta pelayanan yang berkualitas dan inovatif.



Misi

1. Memenuhi Kebutuhan Pelanggan dengan Produk dan pelayanan yang berkualitas dan inovatif
2. Memberikan Lingkungan Kerja yang aman dan nyaman, meningkatkan Kesejahteraan dan memberikan kesempatan berkembang kepada karyawan.
3. Menciptakan hubungan kerja sama yang kuat dengan pelanggan & mitra kerja.
4. Menjadi perusahaan yang akan mengikuti perkembangan teknologi, khususnya teknologi grafika.



PERCETAKAN
MIZA MEDIATAMA
PERCETAKAN & PERDAGANGAN UMUM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 503/A.1/TUIM.P/0015/35.09.325/2018
TANGGAL : 21 Nopember 2018

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab
 - a. Nama Perusahaan : **CV. MIZA MEDIATAMA**
 - b. Alamat Perusahaan : **Jln. Slamet Riyadi No. 118, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember**
 - c. Nama Pemilik : **RAMLAN ZAKARIA**
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri : **Blanko/Faktur , Soal-soal, Undangan, Buku, Majalah**
 - b. Kapasitas Terpasang Tahun : **10.800 buku, 4.320.000 Exm, 108.000 buku, 81.000 buku/Bh, 72.000 Exm**
3. Total Investasi : **Rp. 1.432.250.000**
4. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. Indonesia : **13 Orang**
 - b. Asing : **- Orang**

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % diatas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan industri.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan **IZIN USAHA INDUSTRI** kepada :
Perusahaan : **CV. MIZA MEDIATAMA**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **02.883.967.8-626.000**
Untuk menjalankan Perusahaan Industri

1. Jenis Industri (KBLI) : **Industri Percetakan Umum (18111)**

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan : Jln. Slamet Riyadi No. 118, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

b. Alamat Pabrik : Jln. Slamet Riyadi No. 118, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran **Izin Usaha Industri** ini.

KEDUA : **Izin Usaha Industri** ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi/melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Her Registrasi) sekali dalam 5 (lima) tahun (tanggal jatuh tempo Pendaftaran ulang **21 Nopember 2023**), kecuali apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri ini dinyatakan batal demi hukum.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JEMBER
TANGGAL : 21 Nopember 2018

A.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

DR. H. SYAFI, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198303 1 006

Bidang Usaha



1. Percetakan

Percetakan adalah industri yang memproduksi massal tulisan atau gambar pada media cetak seperti kertas dengan menggunakan mesin cetak. Dalam proses pembuatannya akan menggunakan tinta diatas media tertentu serta dikerjakan menggunakan mesin cetak khusus.



2. Perdagangan Umum

Selain kebutuhan cetak kami juga dapat melayani kebutuhan lain untuk kantor anda seperti sembako, peralatan rumah tangga, alat tulis kantor, peralatan komputer, dan periklanan

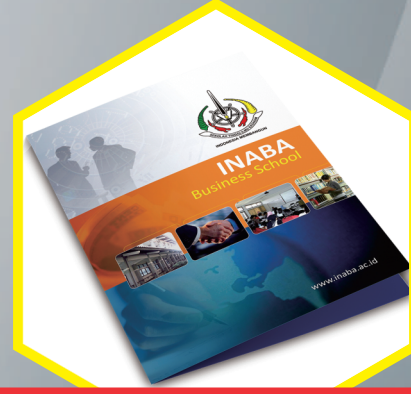
NPWP



Daftar Produk



Kalender



Map



Blanko



Paper Bag



Nota NCR

Kami Juga Melayani :

- Packaging
- Buku Kotak
- Yasin
- Baju DTF
- Bloknote
- Undangan
- Dll

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan PB. Sudirman No.11 Jember ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
 JEMBER 68111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 503/A.1/IUM.P/0015/35.09.325/2018

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH
(PERUBAHAN)

MEMBACA :
 Surat dari **Sdr. RAMLAN ZAKARIA** Nomor : - Tanggal **08 Nopember 2018** Perihal
 Daftar Isian Untuk Permintaan Ijin Usaha Industri.

MENIMBANG :

- Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan **Industri Pencetakan Umum** yang disampaikan oleh **CV. MIZA MEDIATAMA** telah memenuhi syarat yang diperlukan, sehingga kepada perusahaan tersebut dapat diberikan **Izin Usaha Industri** ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ;

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota;
- Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Semesta Secara Berlebihan;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 23 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Jember ;
- Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati No 56 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120019141761

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	47725	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK
2	47711	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN
3	47192	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)
4	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
5	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
6	47724	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL
7	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
8	47913	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR
9	47191	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)
10	47593	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK
11	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR
12	73100	PERIKLANAN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI

Dicetak tanggal : 01 November 2020



bankjatim

Jember, 02 Februari 2022

REFERENSI BANK

Nomor : 061/154/003/JBR/PN.REF

Dengan ini PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk. CABANG JEMBER menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

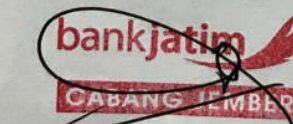
Nama : **MIZA MEDIATAMA CV**
Alamat : **NASABAH BANK JATIM SEJAK TANGGAL 10 SEPTEMBER 2009**
Pengurus : **JL SLAMET RIYADI NO 118 BARATAN PATRANG JEMBER**
Rekening : **RAMLAN ZAKARIA**
 : **0031019745**

Adalah nasabah kami, adapun tujuan penggunaan Referensi Bank ini adalah untuk keperluan :

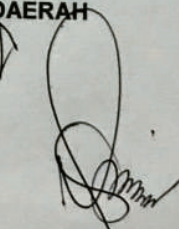
MENGIKUTI "PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022 "

Demikian Referensi Bank ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan **batal** dengan sendirinya apabila dipergunakan menyimpang dari keperluan tersebut diatas serta **tanpa suatu ikatan** apapun dengan pihak **BANK** maupun **Penandatanganan**.

BANK JATIM
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR, Tbk.
CABANG JEMBER



YUNICHA ANGGRAINI
Penyelia TELLER



KOESRI NILAMSARI
Penyelia PN

CODEREF : 030122154157

bankjatim.co.id



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : CV MIZA MEDIATAMA
Nomor Induk Berusaha : 8120019141761
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. Slamet Riyadi 118, Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 16 November 2018
Perubahan ke -2 Tanggal : 1 November 2020



Dicetak tanggal : 01 November 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120019141761

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV MIZA MEDIATAMA
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Slamet Riyadi 118, Kel. Baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur
NPWP : 02.883.967.8-626.000
Nomor Telepon : 082141013333
Nomor Fax : -
Email : mizamediatama118@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 November 2018 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perubahan ke-2 tanggal : 1 November 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 01 November 2020